



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TARAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Tarakan.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Tarakan.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Tarakan.
9. Jasa Produksi adalah jasa yang diberikan sebagai kompensasi hasil produksi PDAM dan diperhitungkan serta diberikan hanya apabila mendapatkan laba.
10. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM yang bersangkutan.

11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan;
- (2) PDAM Kota Tarakan diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam.

Bagian Kedua

Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Tarakan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mempunyai cabang dan perwakilan di luar daerah.
- (2) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya di bidang air minum.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (3) Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dengan memperhatikan tingkat inflasi, hasil audit dan indikator lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PDAM dapat membentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis atau yang tidak sejenis setelah mendapat persetujuan dari Walikota selaku pemilik modal dan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 114.192.235.509,- (seratus empatbelas milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (3) Penambahan modal selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, koordinasi dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 13

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 14

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Peraturan Perusahaan;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 15

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan struktural dibawah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;

- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Ketentuan kepegawaian PDAM diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota yang mengacu peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 18

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikut sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi seluruh peserta dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 19

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian materiil, diwajibkan mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TAHUN BUKU, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN
DAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 20

Tahun buku PDAM adalah tahun takwin yaitu Januari –Desember.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 21

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Direktur wajib menyampaikan anggaran PDAM untuk tahun berikutnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, untuk dimintakan pengesahan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Walikota memberikan keputusan pengesahan atau penolakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh Walikota, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran PDAM tersebut sampai mendapatkan persetujuan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan.
- (5) Jika anggaran PDAM yang diajukan Direksi belum mendapat pengesahan Walikota, sambil menunggu ditetapkan perubahan anggaran PDAM yang diajukan Direksi, diberlakukan anggaran PDAM tahun lalu sebagai pedoman untuk tahun yang sedang berjalan.
- (6) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diajukan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Walikota.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan dan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyusun laporan keuangan dan kegiatan PDAM yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan keuangan dan kegiatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Walikota.
- (3) Laporan Tahunan ditandatangani bersama oleh seluruh Direksi dan Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

- (4) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menanda tangan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 23

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disetujui dan disahkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Batas akhir penyampaian Laporan Tahunan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan Tahunan memuat laporan keuangan dan laporan manajemen yang telah diperiksa atau di audit oleh Auditor yang ditunjuk oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam waktu paling lambat 1(satu) bulan setelah Laporan Tahunan diterima, Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas memutuskan pengesahan atau penolakan atas Laporan Tahunan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilewati, dan tidak ada pengesahan atau keberatan secara tertulis dari Walikota, maka laporan Tahunan dapat dianggap telah disahkan.

Pasal 24

Direksi dapat menyebarluaskan Laporan Tahunan yang telah disahkan oleh Walikota melalui media massa.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA USAHA

Pasal 25

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk cadangan umum : 25%
 - b. Untuk anggaran pendapatan belanja daerah (PAD) : 55%
 - c. Untuk jasa produksi : 20%
- (2) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XI

PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN AKTIVA

TETAP DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 26

Dalam hal pengadaan barang untuk aktiva tetap dan inventaris, Direksi harus berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak atau hilang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Walikota, Direksi menetapkan penghapusan barang.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibentuk Panitia Pembubaran PDAM.
- (3) Dalam hal PDAM dibubarkan, maka seluruh hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PDAM, dan apabila masih terdapat sisa lebih atau sisa kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :

- a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Satuan Pengawasan Internal
- c. Pengawas eksternal;

BAB IX

ASOSIASI

Pasal 30

- (1) PDAM Tirta Alam Kota Tarakan wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Tirta Alam Kota Tarakan dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/aset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan ketentuan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA TARAKAN,

TTD

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

TTD

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TARAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pada era Otonomi Daerah seperti saat ini, Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum kepada masyarakat, dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan selalu berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan regulasi yang saat itu berlaku, tidak terkecuali terbitnya alat regulasi baru dari Pemerintah Pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan sesuai perkembangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ketika PDAM Kota Tarakan sukses dimasa yang akan datang, maka PDAM Kota Tarakan dapat mengembangkan usahanya diluar daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud usaha lainnya adalah usaha air kemasan atau air galon dan usaha air minum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal ini memuat maksud bentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan bergerak dibidang yang sejenis atau tidak sejenis adalah usaha air bersih yang siap minum pada kawasan tertentu.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PDAM Kota Tarakan sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan apabila PDAM Kota Tarakan telah memperoleh laba dan cakupan pelayanan telah mencapai 80% penduduk perkotaan menikmati air bersih.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal Dasar PDAM Kota Tarakan ditetapkan sebesar Rp. 114.192.235.509,- (seratus empatbelas milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah) adalah berdasarkan hasil audit Akuntan Publik Neraca Per 31 Desember 2011.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal ini memuat struktur organ PDAM.

Pasal 9

Ayat (1)

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tarakan.

Ayat (2)

Ketentuan tentang Dewan Pengawas baik mengenai pengangkatan, pemberhentian, penghasilan dan jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan tersendiri.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Bahwa untuk memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM harus diangkat Direksi oleh Walikota.

Ayat (2)

Ketentuan tentang Direksi baik mengenai pengangkatan, pemberhentian, penghasilan, jasa pengabdian dan cuti diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan tersendiri.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan tentang Pegawai PDAM baik mengenai pengangkatan, pemberhentian, penghasilan, cuti, penghargaan, tanda jasa, kewajiban, larangan dan sanksi diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan tersendiri.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf (a)

Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Walikota Tarakan.

Huruf (b)

Bagian laba bersih untuk anggaran belanja daerah merupakan PAD disetorkan melalui Kas Daerah selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistim penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Huruf (c)

Jasa Produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf (a)

Walikota Tarakan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Huruf (b)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan PDAM dan jumlah pelanggan PDAM telah mencapai diatas 30.001 sambungan rumah dengan tujuan mengarah kepada peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1